



ANALISIS KOMPARASI IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFI'I DALAM IBADAH SEHARI-HARI (Studi tentang Thoharoh, Wudlu, Tayamum dan Mandi)

JAZARI

Universitas Islam Malang

email: jazari@gmail.com

Received : 28 Juni 2022 | Revised : 15 Juli 2022 | Accepted : 24 Juli 2022

Abstract

The difference between ulama in responding to the determination of the law of daily worship is very interesting to study. Differences of opinion between Imam Maliki and Imam Shafi'i are very interesting to discuss, among others, in daily halibadah such as thoharoh, unclean objects and how to purify them, how to do and do syata pillars of performing ablution and tayammum, and bathing. comparison of Imam Maliki and Imam Shafi'i in daily worship. The method used in this research is the library research method with a qualitative approach. This research is concerned with cases of daily worship law from the point of view of the Maliki and Shafi'i schools. There were differences of opinion regarding the interpretation of one assembly. thoharoh, unclean objects, ablution, bathing, menstruation and istihadhoh.

Keywords: Comparison, Imam Maliki, Imam Syafi'i

PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam terdapat bermacam macam hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai khalifah di bumi ini. Aturan hukum dalam Islam antara lain dibedakan sebagai alahwal al-syakhsiyyah atau hukum keluarga, al-ahwal almadaniyyah atau hukum privat, al-ahwal al-jinayah atau hukum pidana. Hukum Pidana Islam atau jinayah didasarkan kepada perlindungan hak asasi manusia, meliputi perlindungan atas agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Perlindungan terhadap lima hak tersebut oleh al-Syatibi dinamakan maqashid alsyari¹ah. Hakikat dari pemberlakuan hukum oleh Tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara.¹

Hukum Islam berasal dari dua sumber pokok, yaitu Al-Qur'an dan hadits. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadits Nabi yang masyhur dan diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang berbeda. Hadits tersebut berbunyi: "Aku tinggalkan kepada kalian dua hal, yang mana kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya.

Ragam Sumber Hukum Dalam metode pengambilan keputusan hukum Islam, ada sumber-sumber hukum (mashadir al-ahkam) yang dijadikan rujukan oleh para ulama. Di antara sumber-sumber hukum tersebut ada yang digunakan oleh semua ulama ada pula yang tidak. Sumber-sumber hukum yang digunakan oleh semua ulama tersebut disebut mashadir al-ahkam ijtima'a alaihul ulama. Sedangkan sumber-sumber hukum yang digunakan oleh sebagian ulama (tidak semua) disebut dengan mashadir al-ahkam ikhtalafa 'anha al-ulama. Di antara sumber hukum (mashadir al-ahkam) yang disepakati itu sebagaimana dijelaskan Mutawalli Al-Barajili dalam kitab Dirasat fi Ushul Al-Fiqhi dan juga dijelaskan oleh Abdul Hamid Hakim dalam kitab As-Sullam adalah: (1) Al-Qur'an; (2) hadits; (3) ijma'; dan (4) qiyas. Dalil dari penggunaan sumber-sumber hukum ini adalah ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 59 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

¹ Imam Al-Mawardiyy, al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat alDiniyyah, Beirut: al-Maktab al-Islami 1996, hlm. 219

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Sedangkan sumber-sumber hukum yang digunakan oleh sebagian ulama dan tidak digunakan oleh sebagian yang lain sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Al-Hajj Al-Kurdi dalam kitabnya berjudul *Buhuts fi Ilmi Ushul Al-Fiqh* dan juga dijelaskan oleh Ahmad Madani Busaq dalam kitabnya *Majmu’ Amal Ahli Madinah (juz I)* ada beberapa macam, yakni:

- (1) Istishab (mengambil hukum asal);
- (2) Istihsan (meninggalkan kesulitan);
- (3) Maslahah mursalah (kemaslahatan umum);
- (4) Urf (tradisi);
- (5) Mazhab sahabi (pendapat sahabat);
- (6) Syadz ad-dzariah (prinsip mencegah keburukan);
- (7) Syar’u man qablana (syariat-syariat nabi sebelum Nabi Muhammad); dan
- (8) Amal ahli madinah (amal penduduk madinah), dan lain sebagainya.

Kedelapan sumber hukum tersebut dan juga beberapa hal lain yang tidak disebutkan dikatakan sebagai sumber hukum yang terdapat perbedaan di antara para ulama dalam keberlakuannya. Dalam peristilahan ushul fiqh yang baku di sebut mashadir al-ahkam al-mukhtalaf alaihi al-ulama. Dikatakan terdapat perbedaan dalam keberlakuannya karena tidak semua para ulama sepakat bahwa sumber-sumber hukum di atas dapat digunakan dalam menentukan hukum.

Seperti kita ketahui bahwa Imam Syafi’i menggunakan istishab dan meninggalkan istihsan. Imam Malik menggunakan amal ahli madinah namun menolak beberapa yang lain.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai Analisis komparasi thoharoh dalam kehidupan sehari-hari dalam persepsi Imam Malik dan Imam Syafi’i. Sebelumnya, harus kita sadari bahwa Imam Malik lebih terbuka untuk mengakomodasi tradisi ke dalam syariat dibandingkan dengan Imam Syafi’i.

KAJIAN TEORI

1. Biografi Imam Maliki

Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail bin Amr bin al-Haris Dzi Ashbah. Imam Malik dilahirkan dikota Madinah. sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaan riwayat. Al-Yafii dalam kitabnya *Thabaqat fuqoha* meriwayatkan bahwa Imam Malik dilahirkan pada 94 H. Ibn Khalikan dan yang lain berpendapat bahwa Imam Malik dilahirkan pada 95 H. Sedangkan Imam Adz-Dzahabi meriwayatkan Imam Malik dilahirkan 90 H. Imam Yahya bin Bakir meriwayatkan bahwa ia mendengar Malik berkata, "Aku dilahirkan pada 93 H," dan inilah riwayat yang paling benar (menurut al-Sam'ani dan ibn farhun).²

Imam Malik bin Anas dikenal luas akan kecerdasannya. Suatu waktu ia pernah dibacakan 31 buah Hadis Rasulullah dan mampu mengulangnya dengan baik dan benar tanpa harus menuliskannya terlebih dahulu. Ia menyusun kitab *Al Muwaththa'*, dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis, dan yang meriwayatkan *Al Muwaththa'* lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al-Laitsi al-Andalusi al-Mashmudi.

Sejumlah ulama berpendapat bahwa sumber-sumber hadits itu ada tujuh, yaitu al-Kutub as-Sittah ditambah *Al Muwaththa'*. Ada pula ulama yang menetapkan Sunan ad-Darimi sebagai ganti *Al Muwaththa'*. Ketika melukiskan kitab besar ini, Ibnu Hazm berkata, " *Al Muwaththa'* adalah kitab tentang fiqh dan hadis, aku belum mengetahui bandingannya.

Hadis-hadis yang terdapat dalam *Al Muwaththa'* tidak semuanya Musnad, ada yang Mursal, mu'dlal dan munqathi. Sebagian ulama menghitungnya berjumlah 600 hadis musnad, 222 hadis mursal, 613 hadis mauquf, 285 perkataan tabi'in, disamping itu ada 61 hadis tanpa penyandara, hanya dikatakan "telah sampai kepadaku" dan "dari orang kepercayaan," tetapi hadits-hadits tersebut bersناد dari jalur-jalur lain yang bukan jalur

² Malik bin Anas: "Al Muwaththa'", halaman 7-9. Mesir: Dar al-Ghad al-gadeed

dari Imam Malik sendiri, karena itu Ibn Abdil Bar an Namiri menentang penyusunan kitab yang berusaha memuttashilkan hadits-Nadifa mursal, munqathi' dan mu'dhal yang terdapat dalam Al Muwaththa' Malik.

Imam Malik menerima hadits dari 900 orang (guru), 300 dari golongan tabi'in dan 600 dari tabi'in-tabi'in. Imam Malik meriwayatkan hadits bersumber dari Nu'main al-Mujmir, Zaib bin Aslam, Nafi', Syarik bin Abdullah, Az-Zuhri, Abi az Ziyad, Sa'id al Maqburi dan Humaid ath Thawil, muridnya yang paling akhir adalah Hudzafah as Sahmi al Anshari.

Adapun yang meriwayatkan darinya banyak sekali di antaranya ada yang lebih tua darinya seperti az-Zuhri dan Yahya bin Sa'id. Ada yang sebaya seperti Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Al-Laits bin Sa'ad, Ibnu Jurajj dan Syu'bah bin Hajjaj. Adapula yang belajar darinya seperti Asy Safi'i, Ibnu Wahb, Ibnu Mahdi, al-Qaththan dan Abi Ishaq. Malik bin Anas menyusun kompilasi hadis dan ucapan para sahabat dalam buku yang terkenal hingga kini, Al Muwatta'. Imam Malik diketahui sangat jarang keluar dari kota Madinah. Ia memilih menyibukkan diri dengan mengajar dan berdakwah di kota tempat Rasulullah Saw wafat tersebut. Beliau sesekali keluar dari kota Madinah untuk melakukan ibadah haji di kota Mekkah Diantara guru dia adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Nafi' al Muqbiri, Na'imul Majmar, Az-Zuhri, Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, Ibnul Munkadir, Abdullah bin Dinar, dan lain-lain. Diantara murid dia adalah Ibnul Mubarak, Al Qaththan, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahb, Ibnu Qasim, Al Qa'nabi, Abdullah bin Yusuf, Sa'id bin Manshur, Yahya bin Yahya al-Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah Abu Mush'ab, Al-Auza'i, Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, Abu Hudzafah as Sahmi, Az Zubairi, dan lain-lain.

2. Kitab Imam Malik

Al-Muwaththa berarti 'yang disepakati' atau 'tunjang' atau 'panduan' yang membahas tentang ilmu dan hukum-hukum agama Islam. Al-Muwaththa berisikan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama tabiin. Kitab ini lengkap dengan berbagai problem agama yang merangkum ilmu hadis, ilmu fiqh dan sebagainya. Semua hadis yang ditulis adalah sahih kerana Imam Malik terkenal dengan sifatnya yang tegas dalam penerimaan sebuah hadis. Dia sangat berhati-

hati ketika menapis, mengasingkan, dan membahas serta menolak riwayat yang meragukan. Dari 100.000 hadis yang dihafal dia, hanya 10.000 saja diakui sah dan dari 10.000 hadis itu, hanya 5.000 saja yang disahkan sah olehnya setelah diteliti dan dibandingkan dengan al-Quran. Menurut sebuah riwayat, Imam Malik menghabiskan 40 tahun untuk mengumpulkan dan menapis hadis-hadis yang diterima dari guru-gurunya. Imam Syafii pernah berkata, "Tiada sebuah kitab di muka bumi ini setelah al qur'an yang lebih banyak mengandung kebenaran selain dari kitab Al-Muwaththa karangan Imam Malik, inilah karangan para ulama muaqoddimin."

Menjelang wafat, Imam Malik ditanya kenapa ia tak pergi lagi ke Masjid Nabawi selama tujuh tahun, ia menjawab, "Seandainya bukan karena akhir dari kehidupan saya di dunia, dan awal kehidupan di akhirat, aku tidak akan memberitahukan hal ini kepada kalian. Yang menghalangiku untuk melakukan semua itu adalah penyakit sering buang air kecil, karena sebab ini aku tak sanggup untuk mendatangi Masjid Rasulullah. Dan, aku tak suka menyebutkan penyakitku, karena khawatir aku akan selalu mengadu kepada Allah." Imam Malik mulai jatuh sakit pada hari Ahad sampai 22 hari lalu wafat pada hari Ahad, tanggal 10 Rabi'ul Awwal 179 Hijriyah atau 800 Miladiyyah.

Masyarakat Madinah menjalankan wasiat yang ia sampaikan, yakni dikafani dengan kain putih, dan dishalati diatas keranda. Imam shalat jenazahnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim al-Hasyimi yang merupakan gubernur Madinah. Gubernur Madinah datang melayat dengan jalan kaki, bahkan termasuk salah satu yang ikut serta dalam mengangkat jenazah hingga ke makamnya. Dia dimakamkan di Pemakaman Baqi', seluruh murid-murid dia turut mengebumikan dia.

Informasi tentang kematian dia tersebar di seantero negeri Islam, mereka sungguh sangat bersedih dan merasa sangat kehilangan, seraya mendoakan dia agar selalu dilimpahi rahmat dan pahala yang belipat ganda berkat ilmu dan amal yang dia persembahkan untuk Islam.

3. Biografi Imam Syafi'i

Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi (bahasa Arab: أبو عبد الله محمد بن إدریس الشافعي المطلبی القرشي) atau singkatnya Imam Asy-Syafi'i (Ashkelon, Gaza, Palestina, 150 H/767 M - Fusthat, Mesir, 204 H/820 M) adalah

seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad.

Saat usia 13 tahun, Imam Syafi'i dikirim ibunya untuk pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya *Qaulun Qadim* dan *Qaulun Jadid*. sering di kaitkan dengan aqidah atsariyah..padahal imam atsari lahir 260 H/873 M..sedang imam asyafi'i wafat tahun 205 H.

Ayah Imam Syafi'i bernama Idris tinggal di tanah Hijaz, ia merupakan keturunan dari al-Muththalib, jadi dia termasuk ke dalam Bani Muththalib. Nasab Dia adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Mutthalib bin Abdulmanaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah di Abdul-Manaf. Dari nasab tersebut, Al-Mutthalib bin Abdi Manaf, kakek Muhammad bin Idris Asy-Syafi'ie, adalah saudara kandung Hasyim bin Abdi Manaf kakek Nabi Muhammad *shallallahu `alaihi wa alihi wasallam*.

Kemudian juga saudara kandung Abdul Mutthalib bin Hasyim, kakek Nabi Muhammad *shallallahu `alaihi wa alihi wasallam*, bernama Syifa', dinikahi oleh Ubaid bin Abdi Yazid, sehingga melahirkan anak bernama As-Sa'ib, ayahnya Syafi'. Kepada Syafi' bin As-Sa'ib *radliyallahu `anhuma* inilah bayi yatim tersebut dinisbahkan nasabnya sehingga terkenal dengan nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'ie Al-Mutthalibi. Dengan demikian, nasab yatim ini sangat dekat dengan Nabi Muhammad *shallallahu `alaihi wa alihi wasallam*.

Bahkan karena Hasyim bin Abdi Manaf, yang kemudian melahirkan Bani Hasyim, adalah saudara kandung dengan Mutthalib bin Abdi Manaf, yang melahirkan Bani Mutthalib. Setelah ayah Imam Syafi'i meninggal dan dua tahun kelahirannya, sang ibu membawanya ke Mekah, tanah air nenek moyang. Ia tumbuh besar di sana dalam keadaan yatim. Sejak kecil Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra sampai-sampai Al Ashma'i berkata,"Saya *mentashih* syair-syair bani Hudzail dari seorang

pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris,” Imam Syafi’i adalah imam bahasa Arab.

Di Makkah, Imam Syafi’i berguru fiqh kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az Zanjī sehingga ia mengizinkannya memberi fatwah ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufiq Allah dan hidayah-Nya, dia mulai senang mempelajari fiqh setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan sya’irnya. Remaja yatim ini belajar fiqh dari para Ulama’ fiqh yang ada di Makkah, seperti Muslim bin Khalid Az-Zanjī yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah. Guru yang lainnya dalam fiqh ialah Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Sa’id bin Salim, Fudhail bin Al-Ayyadl dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fiqh hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halaqah ilmu para Ulama’ fiqh sebagaimana tersebut di atas.

Selain belajar di Mekkah, beliau juga belajar di Madinah. Ia pergi ke Madinah dan berguru fiqh kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab Muwattha’ kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Imam Syafi’i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudlail bin Iyadl dan pamannya, Muhamad bin Syafi’ dan lain-lain. Di majelisnya ini, Imam Syafi’i menghafal dan memahami dengan cemerlang kitab karya Imam Malik, yaitu Al-Muwattha’. Kecerdasannya membuat Imam Malik amat mengaguminya. Sementara itu As-Syafi’ie sendiri sangat terkesan dan sangat mengagumi Imam Malik di Al-Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Makkah.

Imam Syafi’i menyatakan kekagumannya setelah menjadi Imam dengan pernyataannya yang terkenal berbunyi: “Seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilanglah ilmu dari Hijaz.” Juga ia menyatakan lebih lanjut kekagumannya kepada Imam Malik: “Bila datang Imam Malik di suatu majelis, maka Malik menjadi bintang di majelis itu.” Ia juga sangat terkesan dengan kitab Al-Muwattha’ Imam Malik sehingga ia menyatakan: “Tidak ada kitab yang lebih bermanfaat setelah Al-Qur’an, lebih dari kitab Al-Muwattha’.” Ia juga menyatakan: “Aku tidak membaca Al-Muwattha’ Malik, kecuali mesti bertambah pemahamanku”.

Dari berbagai pernyataannya di atas dapatlah diketahui bahwa guru yang paling ia kagumi adalah Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Sufyan bin Uyainah. Di samping itu, Imam Syafi’i juga duduk menghafal dan memahami ilmu dari para Ulama’ yang ada

di Al-Madinah, seperti Ibrahim bin Sa'ad, Isma'il bin Ja'far, Aththaf bin Khalid, Abdul Aziz Ad-Darawardi. Ia banyak pula menghafal ilmu di majelisnya Ibrahim bin Abi Yahya. Akan tetapi, gurunya yang disebutkan terakhir ini adalah pendusta dalam meriwayatkan hadits, memiliki pandangan yang sama dengan madzhab Qadariyah yang menolak untuk beriman kepada taqdir dan berbagai kelemahan fatal lainnya. Sehingga ketika pemuda Quraisy ini telah terkenal dengan gelar sebagai Imam Syafi'ie, khususnya di akhir hayatnya, ia tidak mau lagi menyebut nama Ibrahim bin Abi Yahya ini dalam berbagai periwayatan ilmu.

Imam Syafi'i kemudian pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana. Disebutkanlah sederet Ulama' Yaman yang didatangi oleh dia ini seperti: Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Al-Qadli dan banyak lagi yang lainnya. Dari Yaman, dia melanjutkan tour ilmiahnya ke kota Baghdad di Iraq dan di kota ini dia banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fiqh di negeri Iraq. Juga dia mengambil ilmu dari Isma'il bin Ula'iyah dan Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dan masih banyak lagi yang lainnya.

Salah satu karangannya adalah "*Ar-risalah*" buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab "*Al Umm*" yang berisi madzhab fiqhnya yang baru. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fiqh, hadis, dan ushul. Ia mampu memadukan fiqh ahli Irak dan fiqh ahli Hijaz. Imam Ahmad berkata tentang Imam Syafi'i, "Dia adalah orang yang paling faqih dalam Al Quran dan As Sunnah," "Tidak seorang pun yang pernah memegang pena dan tinta (ilmu) melainkan Allah memberinya di 'leher' Syafi'i,". Thasy Kubri mengatakan di Miftahus sa'adah, "Ulama ahli fiqh, ushul, hadits, bahasa, nahwu, dan disiplin ilmu lainnya sepakat bahwa Syafi'i memiliki sifat amanah (dipercaya), adalah (kredibilitas agama dan moral), zuhud, wara', takwa, dermawan, tingkah lakunya yang baik, derajatnya yang tinggi. Orang yang banyak menyebutkan perjalanan hidupnya saja masih kurang lengkap,"

4. Mazhab Imam Syafi'i

Dasar madzhabnya: Al Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dia juga tidak mengambil *Istihsan* (menganggap baik suatu masalah) sebagai dasar madzhabnya, menolak masalah mursalah, perbuatan penduduk Madinah. Imam Syafi'i

mengatakan, "Barangsiapa yang melakukan *istihsan* maka ia telah menciptakan syariat.". Penduduk Baghdad mengatakan, "Imam Syafi'i adalah *nashirussunnah* (pembela sunnah)."

Muhammad bin Daud berkata, "Pada masa Imam Asy-Syafi'i, tidak pernah terdengar sedikitpun dia bicara tentang hawa, tidak juga dinisbatkan kepadanya dan tidak dikenal darinya, bahkan dia benci kepada Ahlil Kalam (maksudnya adalah golongan *Ahwiyyah* atau pengikut hawa nafsu yang juga digelari sebagai *Ahlul-Ahwa'* seperti *al-Mujassimah*, *al-Mu'tazilah*, *Jabbariyyah* dan yang sebagainya) dan Ahlil Bid'ah." Dia bicara tentang Ahlil Bid'ah, seorang tokoh Jahmiyah, Ibrahim bin 'Ulayyah, "Sesungguhnya Ibrahim bin 'Ulayyah sesat." Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan, "Menurutku, hukuman ahli kalam dipukul dengan pelepah pohon kurma dan ditarik dengan unta lalu diarak keliling kampung seraya diteriaki, "Ini balasan orang yang meninggalkan kitab dan sunnah, dan beralih kepada ilmu kalam (ilmu falsafah dan logika yang digunakan oleh golongan Ahwiyyah)"

Dia mewariskan kepada generasi berikutnya sebagaimana yang diwariskan oleh para nabi, yakni ilmu yang bermanfaat. Ilmu dia banyak diriwayatkan oleh para murid-muridnya dan tersimpan rapi dalam berbagai disiplin ilmu. Bahkan dia pelopor dalam menulis di bidang ilmu Ushul Fiqih, dengan karyanya yang monumental Risalah. Dan dalam bidang fiqih, dia menulis kitab Al-Umm yang dikenal oleh semua orang, awamnya dan alimnya. Juga dia menulis kitab Jima'ul Ilmi. Dia mempunyai banyak murid, yang umumnya menjadi tokoh dan pembesar ulama dan Imam umat islam, yang paling menonjol adalah:

1. Ahmad bin Hanbal, Ahli Hadits dan sekaligus juga Ahli Fiqih dan Imam Ahlus Sunnah dengan kesepakatan kaum muslimin.
2. Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani
3. Ishaq bin Rahawaih,
4. Harmalah bin Yahya
5. Sulaiman bin Dawud Al Hasyimi
6. Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid Al Kalbi dan lain-lainnya banyak sekali.

5. Kitab Karangan Imam Syafi'i

Salah satu kitab karangan Imam Syafi'i adalah kitab "Al Hujjah" yang merupakan madzhab lama diriwayatkan oleh empat imam Irak; Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Za'farani, Al Karabisiy dari Imam Syafi'i. Dalam masalah Al-Qur'an, dia Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Al-Qur'an adalah Kalamullah, barangsiapa mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk maka dia telah kafir.

Sementara kitab "Al Umm" sebagai madzhab yang baru Imam Syafi'i diriwayatkan oleh pengikutnya di Mesir; Al Muzani, Al Buwaithi, Ar Rabi' Jizii bin Sulaiman. Imam Syafi'i mengatakan tentang madzhabnya, "Jika sebuah hadits shahih bertentangan dengan perkataanku, maka buanglah perkataanku di belakang tembok," "Kebaikan ada pada lima hal: kekayaan jiwa, menahan dari menyakiti orang lain, mencari rizki halal, taqwa dan tsiqqah kepada Allah. Ridha manusia adalah tujuan yang tidak mungkin dicapai, tidak ada jalan untuk selamat dari (ucapan) manusia, wajib bagimu untuk konsisten dengan hal-hal yang bermanfaat bagimu".

"Ikutilah Ahli Hadits oleh kalian, karena mereka orang yang paling banyak benarnya." Dia berkata, "Semua perkataanku yang menyelisihi hadits yang shahih maka ambillah hadits yang shahih dan janganlah taqlid kepadaku." Dia berkata, "Semua hadits yang shahih dari Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam maka itu adalah pendapatku meski kalian tidak mendengarnya dariku." Dia mengatakan, "Jika kalian dapati dalam kitabku sesuatu yang menyelisihi Sunnah Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam maka ucapkanlah sunnah Rasulullah dan tinggalkan ucapanku."

Imam Syafi'i wafat pada bulan Rajab tahun 204 Hijriah akibat terkena penyakit bawahir. Penyakit ini dideritanya karena kesibukannya dalam mengadakan dakwah, pengajaran dan penulisan kitab di Mesir.^[2] Ia tetap begitu hingga terkadang jika ia naik kendaraan darahnya mengalir mengenai celananya bahkan mengenai pelana dan kaus kakinya. Wasir ini benar-benar menyiksanya selama hampir empat tahun, ia menanggung sakit demi ijtihadnya yang baru di Mesir, menghasilkan empat ribu lembar. Selain itu ia terus mengajar, meneliti dialog serta mengkaji baik siang maupun malam.

Pada suatu hari muridnya Al-Muzani masuk menghadap dan berkata, "Bagaimana kondisi Anda wahai guru?" Imam Syafi'i menjawab, "Aku telah siap meninggalkan dunia,

meninggalkan para saudara dan teman, mulai meneguk minuman kematian, kepada Allah dzikir terus terucap. Sungguh, Demi Allah, aku tak tahu apakah jiwaku akan berjalan menuju surga sehingga perlu aku ucapkan selamat, atau sedang menuju neraka sehingga aku harus berkabung?"

Setelah itu, dia melihat di sekelilingnya seraya berkata kepada mereka, "Jika aku meninggal, pergilah kalian kepada wali (penguasa), dan mintalah kepadanya agar mau memandikanku," lalu sepupunya berkata, "Kami akan turun sebentar untuk salat." Imam menjawab, "Pergilah dan setelah itu duduklah disini menunggu keluarnya ruhku." Setelah sepupu dan murid-muridnya salat, sang Imam bertanya, "Apakah engkau sudah salat?" lalu mereka menjawab, "Sudah", lalu ia minta segelas air, pada saat itu sedang musim dingin, mereka berkata, "Biar kami campur dengan air hangat," ia berkata, "Jangan, sebaiknya dengan air safarjal". Setelah itu ia wafat. Imam Syafi'i wafat pada malam Jum'at menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriyyah atau tahun 809 Miladiyyah pada usia 52 tahun.

Tidak lama setelah kabar kematiannya tersebar di Mesir hingga kesedihan dan duka melanda seluruh warga, mereka semua keluar dari rumah ingin membawa jenazah di atas pundak, karena dahsyatnya kesedihan yang menempa mereka. Tidak ada perkataan yang terucap saat itu selain permohonan rahmat dan ridha untuk yang telah pergi.

Sejumlah ulama pergi menemui wali Mesir yaitu Muhammad bin as-Suri bin al-Hakam, memintanya datang ke rumah duka untuk memandikan Imam sesuai dengan wasiatnya. Ia berkata kepada mereka, "Apakah Imam meninggalkan hutang?", "Benar!" jawab mereka serempak. Lalu wali Mesir memerintahkan untuk melunasi hutang-hutang Imam seluruhnya. Setelah itu wali Mesir memandikan jasad sang Imam.

Jenazah Imam Syafi'i diangkat dari rumahnya, melewati jalan al-Fusthath dan pasarnya hingga sampai ke daerah Darbi as-Siba, sekarang jalan Sayyidah an-Nafisah. Dan, Sayyidah Nafisah meminta untuk memasukkan jenazah Imam ke rumahnya, setelah jenazah dimasukkan, dia turun ke halaman rumah kemudian salat jenazah, dan berkata, "Semoga Allah merahmati asy-Syafi'i, sungguh ia benar-benar berwudhu dengan baik."

Jenazah kemudian dibawa, sampai ke tanah anak-anak Ibnu Abdi al-Hakam, disanalah ia dikuburkan, yang kemudian terkenal dengan Turbah asy-Syafi'i sampai hari ini, dan disana pula dibangun sebuhan masjid yang diberi nama Masjid asy-Syafi'i.

Penduduk Mesir terus menerus menziarahi makam sang Imam sampai 40 hari 40 malam, setiap penziarah tak mudah dapat sampai ke makamnya karena banyaknya peziarah.

Dari penjelasan diatas, Imam Syafi'i merupakan murid dari Imam Malik, kedua ulama ini adalah imam madzab yang tidak diragukan dalam ijtihadnya. Imam Malik yang merupakan guru dari Imam Syafi'i mempunyai beberapa cara dalam menentukan hukum, selain berpedoman dalam Al Quran dan Al Hadis, Imam Malik juga mempertimbangkan dalam segi ijma, qiyas, sadd dzariah, istishab, dll. Sedangkan Imam Syafi'i dalam berijtihad hanya menggunakan Al Quran dan Al Hadis dan juga dengan ijma dan qiyas. Islam adalah agama yang haqiqi, dalam Islam semua perilaku mukallaf diatur sedemikian rupa, baik dalam segi ibadah, bermasyarakat, maupun dalam segi muamalah. Dalam Islam juga diajarkan tentang menghargai hak orang lain. Sebab itulah Islam dinamakan agama yang hanif atau agama yang lurus.

6. Karakteristik Imam Malik dan Imam Syafi'i

Imam Malik Bin Anas lebih sering kepada hadist, apabila sebuah hadist mengatakan dan atau menjelaskan sebuah perkara A, maka pelaksanaannya pun seperti A. Beliau pernah ditanya tentang logika, "Wahai Imam Malik, apa pendapatmu dari segi akal? kata Imam Malik: Kalau ingin bertanya tentang logika/ *Ro'yun*, maka tanyakanlah kepada Imam Abu Hanifah jangan tanya kepada saya". Karena beliau lebih cenderung memahami persoalan dari tekstual hadistnya. Sehingga apabila para pembaca hendak mengambil persoalan yang sumbernya langsung dari hadist, maka kembali lah kepada Imam Malik bin Anas.

Imam Asy Syafi'i memiliki ke khasan, dimana beliau menghafal hadist dan mendalami bahasa Arab, beliau tidak hanya sekedar mendalami bahasa Arab, akan tetapi beliau langsung masuk ke dalam kampung Arab atau ke *Badui*, dimana daerah ini adalah daerah yang paling fasih bahasa Arabnya, sampai beliau merupakan satu-satunya di antara imam 4 Madzhab yang memiliki diwan, yang di dalamnya terdapat puisi-puisi berbahasa Arab yang berisi nasehat-nasehat, diwan ini bernama *Diwan al Imam Asy Syafi'i*. Beliau juga dikenal sebagai ahli *qias* atau analogi, sehingga hadist dapat dipahami, fiqih beliau juga faham, bahasanya kuat dan termasuk analogi beliau sangat kuat. Adapun dalam penetapan hukum sebuah perkara, beliau lebih memilih perkara yang

lebih banyak pahalanya. Sebagaimana pendapat beliau dalam membaca basmalah sewaktu shalat, apakah di jahrkan atau dibaca secara sirri, beliau berpendapat bahwa bacaan basmalah dijahrkan ketika shalat *jahr* (Subuh, Madhrib, Isya') dan disirkan ketika shalat *sir* (dzuhur dan ashar).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan ranah kualitatif. Penelitian ini sifatnya lebih ke arah metode kajian atas gagasan konseptual dengan data-data yang dikumpulkan dan yang akan dianalisis bertumpu pada ketersediaan sumber data di perpustakaan (*library research*). Sedang untuk teknik nalisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik Analisis isi (*content analysis*) memahami inti dari keterangan, pesan atau informasi yang disajikan dalam wujud lambang atau simbol tertentu yang terdokumentasi atau dapat didokumentasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Thoharoh

Taharah atau bersuci menduduki masalah penting dalam Islam, baik secara hakiki maupun secara hukmi. Secara hakiki maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian dan tempat shalat dari najis. Sedangkan secara hukmi maksudnya adalah sucinya wudhu' kita dari hadats atau sucinya diri kita kita dari kondisi janabah. Sebab hal itu merupakan syarat abadi untuk bisa melakukan beragam ritual peribadatan dalam Islam.

Adapun pengertian secara bahasa, taharah berarti nazhafah (kebersihan). Sedangkan secara istilah adalah kebersihan dari sesuatu yang khusus yang di dalamnya terkandung makna ta'abud kepada Allah.

Misalnya ibadah shalat yang merupakan bentuk pertemuan antara seorang hamba dengan Tuhannya, maka diperlukan adanya kondisi yang bersih dan suci untuk bisa dikatakan syah dalam hal itu. Dan menunaikan shalat dalam kondisi yang suci dan bersih merupakan bagian dari ta'zim dan penghormatan kepada Allah SWT.

Begitu juga dengan hadats dan janabah, meski secara pisik tidak berbentuk benda yang najis terlihat, namun secara hukum bisa dianggap sebagai salah satu bentuk ketidaksucian. Karena najis dan janabah termasuk najis maknawi yang wajib disucikan manakala seorang hamba akan menghadap kepada tuhan nya secara formal. Maka kesucian dari hadats dan janabah merupakan kesucian ruhiyah.

Masalah kesucian, mendapat perhatian yang prioritas dalam islam. Hal demikian di samping secara medis, terbukti bahwa wudhu' dan mandi itu secara pisik bisa menyegarkan tubuh, mengembalikan vitalitas dan membersihkan diri dari segala macam kuman penyakit yang setiap sat bisa menyerang kondisi tubuh. Secara ilmu kedokteran modern terbukti juga bahwa upaya yang paling efektif untuk mencegah terjadinya wabah penyakit adalah dengan menjaga kebersihan. Dan seperti yang sudah sering disebutkan bahwa mencegah itu jauh lebih baik dari mengobati.

Sosok pribadi muslim sejati adalah orang yang bisa menjadi teladan dan idola dalam arti yang positif di tengah manusia dalam hal kesucian dan kebersihan. Baik kesucian zahir maupun maupun batin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada jamaah dari sahabatnya: “Kalian akan mendatangi saudaramu, maka perbaguslah kedatanganmu dan perbaguslah penampilanmu. Sehingga sosokmu bisa seperti tahi lalat di tengah manusia (menjadi pemanis). Sesungguhnya Allah tidak menyukai hal yang kotor dan keji. ” (HR. Ahmad).

Menurut mazhab Maliki bahwa thaharah adalah sifat hukmiah yang menyebabkan orang yang disifatinya boleh melakukan shalat dengan pakaian yang dipakainya dan ditempat ia melakukan shalat itu, yang dimaksud dengan hukmiah itu sendiri adalah sifat I'tibariyyah (anggapan) atau ma'nawiyah (abstrak) yang telah ditentukan syar'ī sebagai syarat sahnya shalat dan sebagainya.³

Menurut mazhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa thaharah dalam syara' digunakan dalam dua arti: pertama, thaharah yang berarti melakukan

³ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), h. 3

sesuatu yang membolehkan (seseorang) melaksanakan shalat seperti wudhu, tayammum, dan mandi yang sifatnya sunat sedangkan arti thaharah yang kedua, menurut mazhab Syafi'i adalah menghilangkan hadats dan najis atau melakukan sesuatu yang semakna dan yang sebertuk dengannya, seperti tayamum, mandi sunat dan sebagainya. Sedangkan mazhab Hanabilah berpendapat mengenai thaharah yaitu hilangnya hadats dan yang semakna dengannya dan hilangnya najis.⁴ Hadast secara maknawi berlaku bagi manusia. Mereka yang terkena hadats ini terlarang untuk melakukan sholat, dan untuk menyucikannya mereka wajib berwudhu, mandi dan tayamum.⁵

2. Benda-Benda Najis

1. Anjing. Menurut madzhab Maliki yang berkata: Bejana yang dibasuh tujuh kali jika terkena jilatan anjing bukanlah karena najis melainkan karena ta'abbud (beribadat). Sedangkan Syafi'i berkata: Bejana yang terkena jilatan anjing mesti dibasuh sebanyak tujuh kali, satu kali diantaranya dengan tanah.
2. Babi. Semua madzhab, berpendapat bahwa hukumnya sama seperti anjing
3. Bangkai. Semua madzhab sepakat, bahwa bangkai binatang darat (selain manusia) adalah najis jika pada binatang itu keluar darah yang mengalir. Adapun bangkai manusia, menurut Maliki dan Syafi'i adalah suci.
4. Darah. Keempat madzhab (termasuk Madzhab Maliki dan Syafi'i) sepakat bahwa darah adalah najis kecuali darah orang yang mati syahid, selama darah itu berada diatas jasadnya. Begitu juga halnya dengan darah yang tertinggal pada persembelihan, darah ikan, darah kutu, dan darah kepinding (titinggi).
5. Mani. Maliki berpendapat bahwa mani anak Adam dan lainnya adalah najis. Sedangkan Syafi'i berpendapat, mani anak Adam suci, begitu pula semua binatang selain anjing dan babi.
6. Nanah. Keempat madzhab sepakat bahwa nanah hukumnya adalah najis.

⁴ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1970, hlm.5

⁵ Abd al-Qadir Audah, al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy, Juz II, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tt, hlm. 204

7. Kencing. Air kencing dan kotoran anak Adam adalah najis menurut semua madzhab.
8. Sisa Binatang. Ada dua kelompok binatang, yaitu yang terbang dan yang tidak terbang. Masing-masing kelompok itu dibagi menjadi dua, yaitu yang dagingnya dimakan dan yang dagingnya tidak dimakan. Kelompok binatang terbang yang dagingnya tidak dimakan misalnya burung ring dan elang (Maliki menghalalkan keduanya dimakan). Binatang tidak terbang yang dagingnya dimakan misalnya lembu dan kambing dan yang dagingnya tidak dimakan misalnya serigala dan kucing (Maliki menghalalkan keduanya untuk dimakan). Ada beberapa pendapat dari masing-masing madzhab tentang sisa binatang-binatang tersebut. Syafi'i berkata: Semua sisa termasuk kotoran merpati, burung ciak dan ayam, hukumnya najis. Kotoran unta dan kotoran kambing najis. Kotoran kuda, bagal, dan lembu semua najis. Syafi'i berkata: Sisa-sisa binatang yang dagingnya dimakan hukumnya suci; sedangkan sisa-sisa binatang yang darahnya dan dagingnya tidak dimakan hukumnya najis, baik yang terbang maupun tidak. Dan semua madzhab sepakat bahwa sisa binatang yang najis itu adalah najis.
9. Benda cair yang memabukkan, adalah najis menurut semua madzhab.
10. Muntah, hukumnya najis menurut empat madzhab.
11. Madzi dan Wadzi, menurut madzhab Maliki dan Syafi'i keduanya adalah najis.

3. Wudlu

Pengertian wudhu itu sendiri menurut bahasa adalah النظافة الحسن baik dan bersih. Sedangkan menurut istilah syara⁸ adalah menggunakan air pada anggota khusus yaitu wajah, tangan dan seterusnya dengan cara-cara yang khusus pula.8 Maksudnya wudhu untuk shalat adalah wajib, baik shalat fardhu maupun sunnat dan termasuk juga shalat jenazah. Berdasarkan firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ⁹

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu berdiri hendak shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu hingga ke siku, dan basuhlah kepalamu serta basuhlah kakimu hingga mata kaki...”.⁶ (QS. Al-Maidah: 6)

Wudhu merupakan masalah yang sangat penting dalam agama dan merupakan pangkal pokok dari ibadah yang menjadi penyokong bagi manusia dalam menghubungkan diri dengan Tuhan. Dalam hukum Islam, soal wudhu dan segala seluk beluknya termasuk dari ilmu dan amalan yang sangat penting, terutama di antara syarat-syarat shalat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan shalat wajib atau diwajibkan suci dari hadast dan suci juga pada badan, pakaian dari tempat najis. Dalam ayat dan hadits tersebut di atas perintah wudhu itu hanya diterangkan dasar pokoknya saja, sedangkan bagaimana caranya diterangkan secara rinci dan mendetail dijelaskan oleh Nabi saw. sebab Alquran hanya menerangkan pokok-pokok agama baik aqidah ataupun syariat sedangkan penjabarannya diterangkan melalui hadits-hadits dengan perantaraan Rasulullah saw.⁷ Adapun yang termasuk salah satu yang berkenaan dengan wudhu adalah niat.

Para ulama diberbagai negeri telah sepakat bahwa niat itu adalah wajib dalam melakukan ibadah seperti shalat, zakat, puasa, haji dan lainnya. Jadi ibadah itu tidaklah sah kecuali disertai dengan niat. Namun ada salah satu ulama yang berbeda pendapat, dalam hal ini Imam Hanafi berpendapat niat tidaklah wajib sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa niat adalah wajib.

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa niat adalah suatu fardhu dalam wudhu, untuk menentukan dia sebagai ibadah atau bertujuan mendekatkan diri kepada Allah swt. Sebagaimana dinyatakan dalam hadits yang masyhur sebagai berikut:

Artinya: “Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya amal ibadah dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan...” (HR. Bukhari)⁸.

Wudhu adalah suatu ibadah yang diperintahkan dengan ikhlas karena Allah. Hal ini tidak akan terwujud kecuali dengan niat ikhlas karena Allah semata

⁶ Ibid, h. 158

⁷ Zainal Arifin Djamis, Menyempurnakan Shalat, (Jakarta: Sri Gunting, 1997), h.18

⁸ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari, Shahih Bukhari, Jilid. I, (Beirut: Darul al-Fikr, Tt.t), h.2

sedangkan ikhlas itu ialah perbuatan hati yaitu niat, melihat posisi hadist tersebut jelas menyatakan bahwa peran niat itu sangat penting dan mendasar sekali dalam arti lain tanpa niat segala yang kita kerjakan adalah sia-sia.

4. Hal-hal yang Mewajibkan dan Membatalkan Wudhu

1. Sesuatu yang keluar dari dua jalan (qubul dan dubur). Para ulama telah sepakat semua bahwa semua yang keluar dari dua jalan (qubul dan dubur), dapat membatalkan wudhu. Sedangkan keluarnya ulat, batu kecil, darah dan nanah, maka ia dapat membatalkan wudhu, menurut Syafi'i, Tetapi menurut Maliki, tidak sampai membatalkan wudhu, kalau semuanya itu tumbuh di dalam perut, tapi kalau tidak tumbuh di dalamnya, seperti orang yang sengaja menelat batu kecil, lalu batu tersebut keluar dari tempat biasa (anus), maka ia dapat membatalkan wudhu.
2. Hilang Akal. Hilang akal karena mabuk, gila, pingsan, atau naik pitam, maka menurut kesepakatan semua ulama, ia dapat membatalkan wudhu. Tapi kalau masalah tidur, menurut Syafi'i: Kalau anusnya tetap dari tempat duduknya, seperti mulut botol yang tertutup, maka tidur yang demikian itu tidak sampai membatalkan wudhu, tapi bila tidak, maka batal wudhunya. Sedangkan menurut Maliki: Membedakan antara tidur ringan dengan tidur berat. Kalau tidur ringan, tidak membatalkan wudhu, begitu juga kalau tidur berat dan waktunya hanya sebentar, serta anusnya tertutup. Tapi kalau ia tidur berat, dan waktunya panjang, ia dapat membatalkan wudhu, baik anusnya tertutup maupun terbuka.
3. Mani Mani dapat membatalkan wudhu Maliki, tetapi menurut Syafi'i, ia tidak dapat membatalkan wudhu.
4. Menyentuh Lawan Jenis. **Menurut Syafi'i:** Kalau orang yang berwudhu itu menyentuh wanita lain tanpa ada aling-aling (batas), maka wudhunya batal, tapi kalau bukan wanita lain, seperti saudara wanita maka wudhunya tidak batal. Menurut Syafi'i menyentuh itu dapat membatalkan wudhu secara mutlak, baik sentuhan dengan telapak tangan maupun dengan belakangnya.

Menurut Maliki: Ada hadis yang diriwayatkan oleh mereka, yang membedakan antara menyentuh dengan telapak tangan. Yakni, jika ia menyentuh dengan telapak (bagian depan), maka membatalkan wudhu, tapi jika menyentuh dengan belakangnya tidak membatalkan wudhu. (Al-Bidayah wa Al-Nihayah, karya Ibnu Rusyd, dalam pembahasan nawaqidul wudhu). Mazhab Maliki berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika disertai dengan sahawat maka membatalkan wudhu. Namun jika tidak disertai sahawat maka tidak membatalkan wudhu. Dalam masalah ini, Madzhab Maliki menggunakan dalil shahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang shahih. Dari Aisyah RA, sesungguhnya Nabi SAW melakukan salat. Sementara Aisyah tidur diantara beliau dan arah kiblat, apabila Nabi SAW hendak sujud beliau geser kaki Aisyah. (HR. Bukhari dan Muslim).

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika dengan yang bukan mahram maka membatalkan wudhu, namun jika sesama mahram maka tidak membatalkan wudhu. Dalam masalah ini, Mazhab Syafi'i menggunakan dalil shahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang shahih:

عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. رواه مالك في الموطأ والبيهقي. وهذا إسناد في نهاية من الصحة.

Artinya: Dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bin Ibnu Umar dari Umar bin al-Khattab RA berkata: Mencium istri dan menyentuhnya termasuk Mulamasah. Siapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangannya maka wajib baginya wudhu. (HR. Malik dalam Al-Muwatto' dan Imam Baihaqi. Sanad Hadis Ini Paling Shahih)

7. Muntah Menurut Syafi'i dan Maliki: Ia tidak membatalkan wudhu.
8. Darah dan Nanah Sesuatu yang keluar dari badan bukan dari dua jalan (qubul dan dubur), seperti darah dan nanah, maka menurut Syafi'i dan Maliki: Ia tidak membatalkan wudhu.
9. Darah Haid menurut Malik, bagi orang yang haid tidak diwajibkan berwudhu.

5. Fardhu-Fardhu Wudhu

1. Niat Niat yaitu tujuan untuk berbuat (melakukan) dengan motivasi (dorongan) untuk mengikuti perintah-perintah Allah. Para ulama madzhab sepakat bahwa niat itu termasuk salah satu fardhu dalam wudhu dan tempatnya pada waktu melaksanakan wudhu itu.
2. Membasuh Muka Yang dimaksud dengan membasuh muka adalah mengalirkan air pada muka. Ia wajib cukup satu kali saja. Batasnya dari tumbuhnya rambut sampai pada ujung dagu. Syafi'i: Juga wajib membasahi sesuatu yang dibawah dagu. Maliki: Batasnya seluas ibu jari dan telunjuk. Madzhab madzhab yang lain: Batas membasuh muka itu dari anak kuping kiri ke anak kuping kanan. Empat madzhab: Kewajibannya itu hanya membasuh muka, sedangkan memulai dari atas itu adalah lebih utama.
3. Membasuh Dua Tangan Kaum Muslimin sepakat bahwa membasuh dua tangan sampai dua siku-sikunya satu kali adalah wajib. Empat madzhab sepakat bahwa yang wajib itu adalah membasuhnya, sedangkan mendahulukan tangan yang kanan dan memulai dari jari jemari adalah lebih utama.
4. Mengusap Kepala
Maliki: Wajib mengusap semua kepala tanpa telinga. Hanafi: Wajib mengusap seperempat kepala, tetapi cukup dengan memasukkan kepala ke dalam air atau menuangkan air diatas kepalanya.
Syafi'i: Wajib mengusap sebagian kepala, sekalipun sedikit. Tetapi cukup dengan membasahi atau menyiram sebagai pengganti dari mengusap. Empat madzhab: Wajib mengusap dengan air baru. Kalau mengusap surban, maka Syafi'i dan Maliki: Boleh kalau ada udzur, tetapi bila tidak, tidak boleh.
5. Dua Kaki
Empat Madzhab: Wajib membasuhnya sampai mata kaki satu kali. Kesepakatan ulama madzhab: Boleh mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Perbedaan antara mengusap atau membasuh dua kaki itu sebenarnya bersumber dari pemahaman ayat 6 surat Al-Maidah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menegakkan shalat, maka basuhlah muka-muka kamu, kedua tangan kamu sampai siku-siku, dan usaplah kepala-kepala kamu dan kaki kamu sampai dua mata kakinya”.

Kata *arjul* ada yang membaca dengan kasrah, yaitu arjulikum, dan ada yang membacanya dengan fathah, yaitu arjulakum. Maka orang yang berpendapat dengan cukup mengusap berarti menjadikan kata arjul itu athaf kembali pada kata ru'us sekaligus membacanya kasrah, dan kedudukan nashabnya *fi mahalli* (berada di tempat), karena setiap yang dikasrahkan lafadznya ia di-nashab-kan (di-fathah-kan) pada mahal (tempat). Dan orang berpendapat dengan membasuh, ia mengatakan bahwa arjul itu di-nashab-kan (di-fathah-kan) dengan menjadikannya athaf kembali pada kata aidiya. Silahkan membaca Tafsir Al-Razi. Empat madzhab: Boleh mengusap sepatu dan kaos kaki sebagai pengganti dari membasuh dua kaki.

6. Tertib Tertib ini berdasarkan keterangan ayat, yaitu: Dimulai dari muka, lalu dua tangan, lalu kepala, lalu dua kaki. Ia wajib sekaligus syarat sahnya wudhu, menurut Syafi'i, sedangkan menurut Maliki: Tidak wajib tertib, dan boleh dimulai dari dua kaki dan berakhir di muka.
7. Muwalat Yaitu berurutan antara membasuh anggota-anggota wudhu dan apabila telah selesai satu anggota lalu pindah (melakukan) pada anggota selanjutnya dengan segera. Syafi'i: Tidak wajib muwalat, hanya dimakruhkan memisahkan dalam membasuh antar anggota-anggota wudhu itu kalau tidak ada udzur, bila ada udzur, maka hilanglah kemakruhan itu. Sedangkan menurut Maliki: Muwalat itu diwajibkan hanya bagi orang yang berwudhu dalam keadaan sadar, dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia tidak sadar, sebagaimana kalau ia menuangkan air yang dianggapnya untuk wudhu, maka kalau ia membasuh mukanya, lalu lupa membasuh dua tangannya, atau air yang akan dipergunakan untuk wudhu itu telah habis, maka kalau mengikuti keyakinannya berarti ia telah

melakukan sesuatu yang dibangun diatas keyakinannya, sekalipun telah lama.

8. Ad-Dalk Yaitu menggosok-gosok anggota badan yang termasuk anggota wudhu. Semua madzhab berpendapat bahwa itu tidak merupakan fardhu wudhu, selama basuhan-basuhan terhadap setiap anggota wudhu tersebut dapat dipastikan sudah mengenai kulit dan tidak ada yang tertinggal. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa ad-dalk merupakan fardhu wudhu.

9. MANDI WAJIB

Macam-macam mandi wajib yaitu: (1) Junub, (2), Haid, (3), Nifas (4), Orang Islam yang meninggal dunia. Keempat hal ini telah disepakati semua ulama madzhab. Syafi'i menambahkan: Kalau orang kafir itu masuk Islam dalam keadaan junub, maka ia wajib mandi karena junubnya, bukan Islamnya. Dari itu, kalau pada waktu masuk Islam ia tidak dalam keadaan junub, ia tidak diwajibkan mandi. Menurut Maliki ada lima.

1. Mandi Junub

Junub mewajibkan mandi itu ada dua, yaitu: Keluar mani, baik dalam keadaan tidur maupun bangun. Syafi'i: Kalau mani itu keluar maka ia wajib mandi, tak ada bedanya, baik keluar karena syahwat maupun tidak. menurut Maliki: Tidak diwajibkan mandi kecuali kalau pada waktu keluarnya itu merasakan nikmat. Kalau mani itu keluar karena dipukul, dingin, atau karena sakit bukan karena syahwat, maka ia tidak diwajibkan mandi. Tapi kalau mani sudah terpisah dari sulbi lelaki atau dari tulang dada wanita dan mani belum sampai pindah keluar (pada yang lain), maka ia tidak diwajibkan mandi, (Masalah) kalau orang yang tidur telah sadar (bangun), lalu ia melihat basah, tetapi ia tidak mengetahui apakah yang basah itu mani atau madzi. Syafi'i Tidak wajib, karena suci meyakinkan, sedangkan hadats diragukan.

Bertemunya dua kemaluan (bersetubuh), yaitu memasukkan kepala zakar atau sebagian dari hasyafah (kepala zakar) ke dalam faraj (kemaluan) atau anus, maka semua ulama madzhab sepakat dengan mewajibkan mandi, sekalipun belum keluar mani. Hanya mereka berbeda pendapat tentang

beberapa syarat; apakah kalau tidak dimasukkan, yakni sekedar saling sentuhan antar dua kelamin itu, diwajibkan mandi atau tidak? Menurut Syafi'i: Sekalipun kepala zakar itu tidak masuk atau sebagiannya saja belum masuk, maka ia sudah cukup diwajibkannya mandi, tak ada bedanya baik baligh maupun tidak, yang menyetubuhi maupun yang disetubuhi ada batas (aling-aling) maupun tidak, baik terpaksa maupun karena suka, baik yang disetubuhi masih hidup maupun sudah meninggal, baik pada binatang maupun pada manusia.

Menurut Maliki bagi yang menyetubuhi maupun yang disetubuhi itu wajib mandi, kalau tidak ada batas (aling-aling) yang dapat mencegah kenikmatan, tak ada bedanya baik pada binatang maupun pada manusia, baik yang disetubuhi itu masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kalau yang telah baligh, Maliki: Bagi yang menyetubuhi itu wajib mandi kalau ia telah mukallaf dan juga orang yang disetubuhi. Bagi orang yang disetubuhi wajib mandi, kalau yang menyetubuhinya sudah baligh, tapi kalau belum baligh atau masih kecil, maka ia tidak diwajibkan mandi kalau belum sampai keluar mani.

2. Sesuatu Yang Mewajibkan Mandi Junub

Semua perbuatan yang mewajibkan wudhu pada dasarnya mewajibkan mandi junub, seperti shalat, thawaf dan menyentuh Al-Quran, lebih dari itu yaitu berdiam di masjid. Semua ulama madzhab sepakat bahwa bagi orang junub tidak boleh berdiam di mesjid, hanya berbeda pendapat tentang boleh tidaknya kalau ia lewat di dalamnya, sebagaimana kalau ia masuk dari satu pintu ke pintu lainnya.

Menurut Maliki Tidak boleh kecuali karena sangat darurat (penting). Menurut Syafi'i: Boleh kalau hanya lewat saja, asal jangan berdiam. Pendapat ini berdasarkan keterangan ayat 43 surat An-Nisa: [71] "(Jangan pula) hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja". Maksud ayat tersebut diatas, dilarang mendekati masjid yang dijadikan tempat shalat, kecuali kalau ia hanya melewatinya saja. Ayat tersebut mengecualikan dua masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjid

Nabawi, karena ada dalil khusus yang menunjukkannya berbeda (pengecualian). Sedangkan membaca Al-Quran, Maliki: Bagi orang yang junub diharamkan membaca sesuatu yang dari Al-Quran, kecuali sebentar dengan maksud untuk memelihara (menjaga) dan menjadikannya sebagai dalil (bukti). Menurut Syafi'i: Bahkan satu huruf pun bagi orang yang junub tetap diharamkan, kecuali hanya untuk dzikir (mengingat), seperti menyebutnya pada waktu makan.

3. Hal-hal Yang Wajib

Dalam mandi junub diwajibkan apa yang diwajibkan dalam wudhu, baik dari segi ke-mutlak-an air sucinya serta badan harus suci terlebih dahulu, juga tidak ada sesuatu yang dapat mencegah sampainya ke kulit, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab wudhu. Diwajibkan juga berniat, Empat madzhab tidak mewajibkan dalam mandi junub itu dengan cara-cara khusus, hanya mereka mewajibkan untuk meratakan air ke seluruh badan. Mereka tidak menjelaskan apakah harus dari atas atau sebaliknya. Menurut Syafi'i dan Maliki: Disunnahkan untuk memulai dari bagian atas badan sebelum pada bagian bawah, selain faraj (kemaluan). Ia (faraj) disunnahkan lebih dahulu dari semua anggota badan yang lain.

10. TAYAMUM

Tayamum itu mempunyai sebab-sebab yang membolehkan dan materi yang dipergunakannya, cara-cara khusus, dan hukum-hukum yang berlaku.

1. Sebab-Sebab Tayamum

Ulama madzhab berbeda pendapat tentang orang yang bukan musafir dan sehat (tidak sakit), tetapi ia tidak mendapatkan air; apakah ia boleh bertayamum? Maksudnya, bila tidak ada air, apakah hanya orang yang berada dalam perjalanan dan sakit sajalah yang dibolehkan bertayamum, atau justru dibolehkan dalam keadaan apapun, sampai pada waktu sehat dan orang yang bukan berada dalam perjalanannya?

Madzhab selain madzhab Syafi'i sepakat bahwa orang yang tidak mendapatkan air wajib bertayamum dan shalat, baik ia dalam keadaan

musafir maupun bukan, sakit maupun sehat berdasarkan hadis yang mutawatir: *“Tanah yang baik itu dapat sebagai penyuci orang Islam, sekalipun tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun”*.

Mereka menjelaskan bahwa dijelaskannya perjalanan (musafir) dalam ayat tersebut karena kebiasaan, sebab biasanya orang-orang musafir tidak mendapatkan air. Menurut Syafi’i Kalau mendapatkan air tapi tidak cukup untuk berwudhu (menyucikan) secara sempurna, maka ia wajib mempergunakan air itu pada sebagian anggota wudhu yang mudah, dan sebagian yang lain boleh bertayamum. Kalau ada air hanya untuk wajah saja, maka cucilah wajahnya kemudian yang lain ditayamuminya.

Madzhab-madzhab yang lain: Adanya air yang tidak cukup itu sama dengan tidak adanya air, maka bagi orang yang demikian tidak diwajibkan selain bertayamum. Tapi pada masa sekarang, pembahasan tentang tidak adanya air bukan menjadi topik yang perlu diperdebatkan secara panjang lebar, karena pada saat sekarang air sudah mencukupi bagi setiap manusia, dimanapun saja, baik bagi orang musafir maupun yang mukim. Para ahli fiqh membahas tentang wajibnya mencari air dan kadar usaha untuk mencarinya. Kalau ia khawatir pada dirinya, hartanya atau kehormatannya dari pencuri dan binatang buas, atau harus mengeluarkan uang yang lebih dari biasanya, dan seterusnya, maka semuanya itu dikarenakan mereka menemukan kesulitan yang berat untuk mendapatkan air.

2. Cara Bertayamum

Semua ulama madzhab sepakat bahwa bertayamum itu tidaklah sah kalau tanpa niat, sampai Hanafi berkata: Niat itu adalah merupakan syarat dalam tayamum, bukan syarat dalam wudhu. Madzhab selain madzhab Hanafi berpendapat bahwa tayamum itu membolehkan, bukan menghilangkan (hadats). Bagi orang yang bertayamum hendaknya berniat agar dibolehkan melakukan apa-apa yang disyaratkan bersuci dengannya, bukan berniat menghilangkan hadats.

Sebaik-baiknya cara untuk mengakumulasi (mengumpulkan) semua pendapat-pendapat di atas adalah orang yang bertayamum itu harus berniat

untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti perintah-Nya yang berhubungan dengan masalah tayamum ini, baik ketika memulainya, maupun lahir dari perintah shalat dan semacamnya dari beberapa tujuan tayamum. Sebagaimana mereka (ulama madzhab) berbeda pendapat tentang arti sha'id, mereka juga berbeda pendapat tentang maksud mengusap wajah dan kedua tangan yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran.

Empat madzhab: Yang dimaksud dengan muka itu adalah mengusap semua wajah, yang di dalamnya termasuk janggut, dan yang dua tangan adalah dua telapak tangan, dan pergelangan sampai pada kedua siku-siku. Itulah batas tayamum sebagaimana batas wudhu. Dan caranya adalah menepuk dengan dua kali tepukan, yang pertama untuk mengusap wajah, dan yang kedua untuk mengusap kedua tangan, dengan cara dari ujung jari-jari sampai kedua siku-siku.

Maliki Bahwa mengusap kedua tangan itu hanya sampai pada pergelangan tangan, dan sampai disitulah yang diwajibkannya, sedangkan sampai kedua siku-siku adalah sunnah. Semua madzhab ulama sepakat bahwa sucinya anggota tayamum itu adalah merupakan syarat sahnya tayamum baik yang diusapnya maupun yang mengusapnya, juga benda yang menjadi bahan tayamum itu harus suci. Mereka juga sepakat bahwa bagi orang yang bertayamum wajib mencopot (menanggalkan) cincinnya ketika bertayamum, dan tidak cukup hanya dengan menggerakkannya, sebagaimana kalau mau berwudhu. Tetapi para ulama madzhab berbeda pendapat tentang wajibnya muwalat (berturut-turut).

Maliki: Wajib berturut-turut antar bagian-bagian anggota tayamum itu. Maka kalau dipisahkan (dari jarak) dengan waktu yang mengurangi arti berturut-turut, batallah tayamumnya. Syafi'i: Hanya wajib tertib saja, bukan berturut-turut.

11. HAID

Haid secara bahasa berarti mengalir, sedangkan secara terminologis (istilah) menurut para ahli fiqih berarti: Darah yang biasa keluar pada diri

seorang wanita pada hari-hari tertentu. Haid itu mempunyai dampak yang membolehkan meninggalkan ibadah dan menjadi patokan selesainya 'iddah bagi wanita yang dicerai. Biasanya darahnya berwarna hitam atau merah kental (tua) dan panas. Ia mempunyai daya dorong, tetapi kadangkadang ia keluar tidak seperti yang digambarkan diatas, karena sifat-sifat darah haid sesuai dengan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya.

Semua ulama madzhab sepakat bahwa wanita itu tidak akan haid kalau belum usia sembilan tahun. Maka bila datang sebelum usia tersebut, semua sepakat bahwa itu darah penyakit. Begitu juga darah yang keluar dari wanita berusia lanjut. Hanya mereka berbeda pendapat tentang batas usia lanjut yang haidnya telah berhenti. Maliki: Tujuh puluh tahun, Syafi'i: Selama masih hidup haid itu masih mungkin, sekalipun biasanya berhenti setelah berusia enam puluh dua tahun.

Waktu haidl menurut imam Syafi'i paling sedikitnya selama satu hari satu malam, dan paling banyaknya selama lima belas hari. Sedangkan menurut maliki: Paling banyaknya lima belas hari bagi wanita yang tidak hamil, sedangkan sedikitnya tidak ada batas.

Semua ulama madzhab sepakat bahwa haid itu tidak ada batas masa sucinya, yang dipisah dengan dua kali haid. Sedangkan paling sedikitnya tiga belas hari, Syafi'i dan Maliki paling sedikitnya 15 hari. Ulama madzhab berbeda pendapat terjadinya haid dengan hamil secara bersamaan. Apakah kalau ia sudah nampak hamil masih bisa haid? Syafi'i dan Maliki: Haid dan hamil masih bisa secara bersamaan.

Bagi wanita haid diharamkan semua yang diharamkan pada orang yang junub, baik menyentuh Al-Quran dan berdiam di dalam masjid. Pada hari-hari haid diharamkan berpuasa dan shalat, hanya ia wajib menggantinya (mengqadha) hari-hari puasa Ramadhan yang ditinggalkannya, tetapi kalau shalat tidak usah diganti, karena berdasarkan beberapa hadis dan demi menjaga (terhindar) kesukaran karena banyaknya mengulangulang shalat, tapi kalau puasa tidak. Diharamkan pula mentalak istri yang sedang haid, tapi kalau telah terjadi, maka sah talaknya, hanya menurut empat madzhab orang yang

mentalaknya itu bedosa, Dan sah mentalak istri yang sedang haid, istri yang sedang hamil dan belum disetubuhi serta wanita yang sedang ditinggal suaminya.

Semua ulama madzhab sepakat bahwa mandi haid tidak cukup tanpa wudhu, karena wudhunya wanita haid dan mandinya tidak dapat menghilangkan hadats. Mereka juga sepakat untuk mengharamkan menyetubuhi wanita pada hari-hari haid. Sedangkan kalau menikmatinya di antara lutut dan pusar. Pendapat Maliki yang terkenal adalah tidak boleh walau ada aling-aling (batas). Menurut Syafi'i: Diharamkan kalau tanpa aling-aling tetapi bila dengan aling-aling adalah boleh.

Untuk tata cara mandi haid sama seperti mandi junub, baik dari segi airnya, ia wajib air mutlak, dari sucinya, wajib suci badannya, dan tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke badan, niat, memulai dari kepala, kemudian dari bagian tubuh yang kanan, lalu bagian tubuh yang kiri, menurut Imamiyah, dan cukup dengan menceburkan semua badannya sekaligus ke dalam air.

Empat madzhab: Meratakan air ke semua badannya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang mandi junub, tanpa ada perbedaan.

12. NIFAS

Maliki: Darah nifas adalah darah yang dikeluarkan dari rahim yang disebabkan persalinan, baik ketika bersalin maupun sesudah bersalin, bukan sebelumnya. Syafi'i: Darah yang keluar setelah melahirkan, bukan sebelumnya dan bukan pula bersamaan. Kalau wanita hamil itu melahirkan tetapi tidak nampak ada darah yang keluar, ia tetap diwajibkan mandi, menurut Syafi'i, Hanafi dan Maliki. Tetapi menurut Hambali tidak wajib mandi.

Semua ulama madzhab sepakat bahwa darah nifas itu tidak mempunyai batas paling sedikitnya. Sedangkan paling banyak, sedangkan Syafi'i dan Maliki: Enam puluh hari. Kalau anak yang lahir itu keluar dari tempat yang bukan biasanya karena disebabkan pembedahan, maka wanita itu tidak bernifas, tetapi

kalau masalah 'iddha talak tetap berlaku setelah keluarnya anak itu, menurut kesepakatan semua ulama madzhab.

Hukum nifas adalah sama seperti hukum haid, baik dari segi tidak sahnya shalat, puasa, dan wajib mengqhada' kalau ia meninggalkan puasa, tetapi tidak wajib qhada untuk shalat yang ditinggalkan. Sama seperti haid, juga diharamkan disetubuhi dan menyetubuhi, menyentuh Al-Quran, berdiam di dalam masjid atau memasukinya, Adapun cara-cara mandi dan syarat-syaratnya, sama persis seperti haid.

13. ISTIHADHAH

Istihadhah menurut istilah para ahli fiqih adalah darah yang keluar dari wanita bukan pada masa-masa haid dan nifas dan tidak ada kemungkinan bahwa ia haid; misalnya darah yang melebihi masa haid atau darah yang kurang dari masa paling sedikitnya haid. Biasanya darah itu warnanya kuning, dingin, encer (tidak kental) dan keluarnya dengan lemah (tidak deras) yang pada dasarnya berbeda dengan darah haid.

Menurut empat madzhab, istihadhah itu tidak mencegah (melarang) untuk melakukan sesuatu yang dilarang dalam haid, baik membaca al-Quran, menyentuhnya, masuk masjid, beri'tikaf, berthawaf, bersetubuh, dan lain-lainnya seperti yang dijelaskan dalam masalah-masalah yang dilarang bagi orang yang berhadats besar.

SIMPULAN

Perbedaan ulama dalam menyikapi penentuan hukum ibadah sehari-hari sangat menarik untuk di kaji. Perbedaan pendapat antara imam malaiki dan imam syafi'i yang sangat menarik untuk dibahas anatara lain dalam hal ibadah sehari-hari misalnya thoharoh, benda-benda najis dan cara mensucikannya, bagaimana cara dan syata rukun berwudlu dan tayamum, serta mandi, dalam penelitian ini membahas mengenai komparasi imam maliki dan imam syafi'i dalam ibadah sehari-hari.

Terdapat perbedaan antara imam Maliki dan Syafi'i dalam memberikan penjelasan mengenai pengertian thoharoh, wudlu dan tayamum, mandi, perbedaan tersebut terdapat dalam tata cara dan rukunnya dalam thoharoh, wudlu dan tayamum, mandi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Qadir Audah, al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy, Juz II, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tt, hlm. 204
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 179
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari, Shahih Bukhari, Jilid. I, (Beirut: Darul Fikr, Tt.t), hlm.46
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari, Shahih Bukhari, Jilid. I, (Beirut: Darul al-Fikr, Tt.t), hlm.2
- Imam Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat alDiniyyah, Beirut: al-Maktab al-Islami 1996, hlm. 219
- Malik bin Anas: "Al Muwaththa", halaman 7-9. Mesir: Dar al-Ghad al-gadeed
- Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), hlm. 3
- Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1970, hlm.5
- Zainal Arifin Djamis, Menyempurnakan Shalat, (Jakarta: Sri Gunting, 1997), hlm.18